



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Februari 1935, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon.

TERGUGAT, NIK: 7315026504720001, tempat dan tanggal lahir Lappa Lappae, 25 April 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon I**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1952, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Majennang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon bernama **Yammang alias Jammang** yang dinikahkan oleh Kepala Kua Mejennang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama, **Muh. Tahir, S.Ag** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Baba Siraje** dan **Madian** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) berstatus jejaka.

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) telah dikaruniai 7 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1 Hj. Maryam binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315024503560001, tempat dan tanggal lahir Polmas, 05 Maret 1956 (umur 67 tahun);

5.2 Mariati. T binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315026810600001, tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 28 Oktober 1960 (umur 63 tahun);

5.3 Bakhtiar Tijjang, SE bin Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7372030205620004, tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 02 Mei 1962 (umur 61 tahun);

5.4 Muliana Latijang binti Tjambaba Tidjdjang, tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 27 Oktober 1965 (umur 58 tahun);

5.5 Mustika Tidjdjang binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315025907670001, tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 19 Juli 1967 (umur 56 tahun);

5.6 Hj.Nurliadi Cambaba Tidjang binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315026504720001, tempat dan tanggal lahir Lappa Lappae, 25 April 1972 (umur 51 tahun);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 Musdalipa bin Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315020408740001, tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 04 Agustus 1974 (umur 49 tahun)

6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje (suami Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7315-KM-13112023-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 November 2023;

7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) sudah 71 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan di PT. Taspen.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1952 di Desa Majennang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilâ-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa setelah Ketua majelis membaca surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan memperbaiki permohonan Pemohon pada pon 1 Bahwa pada tanggal 23 September 1952, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Majennang, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Yammang alias Jammang** yang dinikahkan oleh Imam yang bernama, **Supu** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Baba Siraje** dan **Arsyad** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Tjambaba
Tidjdjang bin Ambo Siraje menikah, namun saksi mendapat informasi
dari orang tua saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje menikah
di Lingkungan Mejennang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 23 September 1952;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon bernama Yammang alias Jammang;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin
Ambo Siraje adalah Imam Dusun bernama Supu
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Baba Siraje dan Arsyad;
 - Bahwa mahar yang diberikan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje
kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Tjambaba
Tidjdjang bin Ambo Siraje berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje tidak
ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan
terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje;
 - Bahwa Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje tidak
pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang
bin Ambo Siraje telah dikaruniai 7 (enam) orang anak yang masing-

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: 1. Hj. Maryam binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 67tahun); 2. Mariati. T binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 63 tahun); 3. Bakhtiar Tijjang, SE bin Tjambaba Tidjdjang, (umur 61tahun); 4. Muliana Latijang binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 58 tahun); 5. Mustika Tidjdjang binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 56tahun); 6. Hj.Nurliadi Cambaba Tidjang binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 51 tahun); 7. Musdalipa bin Tjambaba Tidjdjang, (umur 49 tahun);

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, KabupatenPinrang dan mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan di PT. Taspen;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje menikah di Lingkungan Mejennang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 23 September 1952;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Yammang alias Jammang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje adalah Imam Dusun bernama Supu
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Baba Siraje dan Arsyad;
- Bahwa mahar yang diberikan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje;
- Bahwa Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje telah dikaruniai 7 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Hj. Maryam binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 67tahun); 2. Mariati. T binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 63 tahun); 3. Bakhtiar Tijjang, SE bin Tjambaba Tidjdjang, (umur 61tahun); 4. Muliana Latijang binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 58 tahun); 5. Mustika Tidjdjang binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 56tahun); 6. Hj.Nurliadi Cambaba Tidjang binti Tjambaba Tidjdjang, (umur 51 tahun); 7. Musdalipa bin Tjambaba Tidjdjang, (umur 49 tahun);
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, KabupatenPinrang dan mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan di PT. Taspen;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Bahwa pada tanggal 23 September 1952, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Majennang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Yammang alias Jammang** yang dinikahkan oleh Imam yang bernama, **Supu** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Baba Siraje** dan **Arsyad** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon dengan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 1952, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama **Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje** telah melangsungkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Majennang, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dengan wali nikah adalah
ayah kandung Pemohon bernama **Yammang alias Jammang** yang
dinikahkan oleh Imam yang bernama, **Supu** dan dihadiri oleh dua orang
saksi masing-masing bernama **Baba Siraje** dan **Arsyad**;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon
berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan
Termohon;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :

1. Hj. Maryam binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315024503560001, tempat
dan tanggal lahir Polmas, 05 Maret 1956 (umur 67 tahun);

2. Mariati. T binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315026810600001, tempat dan
tanggal lahir Lappa-lappae, 28 Oktober 1960 (umur 63 tahun);

3. Bakhtiar Tijjang, SE bin Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7372030205620004,
tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 02 Mei 1962 (umur 61 tahun);

4. Muliana Latijang binti Tjambaba Tidjdjang, tempat dan tanggal lahir Lappa-
lappae, 27 Oktober 1965 (umur 58 tahun);

5. Mustika Tidjdjang binti Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315025907670001,
tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 19 Juli 1967 (umur 56 tahun);

6. Hj.Nurliadi Cambaba Tidjang binti Tjambaba Tidjdjang, NIK:
7315026504720001, tempat dan tanggal lahir Lappa Lappae, 25 April 1972
(umur 51 tahun);

7. Musdalipa bin Tjambaba Tidjdjang, NIK: 7315020408740001, tempat dan
tanggal lahir Lappa-lappae, 04 Agustus 1974 (umur 49 tahun);

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, xxxxxxxxx
xxxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan di PT.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon akibat adanya kelelaian Pemohon dengan Termohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 23 September 1952 di Desa Mejennang, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGUGAT**) dengan **Tjambaba Tidjdjang bin Ambo Siraje** yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1952 di Lingkungan Majennang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 05 Januari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 600.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

